

PEMILIHAN

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 1/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

ABSTRAK : Untuk memenuhi ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 26 Januari 2016 yang amar putusannya menolak permohonan perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 dari pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi atas nama Saudara Drs. H. Husen Habibu, MHI dan Saudara Drs. Enos Pasaua, MM pasangan calon nomor urut 3 atas perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Pedoman teknis Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang penetapan Rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2016 diatur tentang :

Menetapkan pasangan calon terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2016.
- Lampiran sebanyak 3 (tiga) halaman.